




Sidang Putusan Diwarnai Kericuhan Pelaku 'Klithih' Divonis 10 Tahun



Tiga terdakwa 'klithih' dihadirkan secara online dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan dua terdakwa lainnya disidangkan terpisah.

YOGYA (KR) - Lima terdakwa kasus kekerasan jalanan atau *klithih* di Jalan Gedongkuning Kotagede Yogyakarta diganjar dengan hukuman bervariasi, Selasa (8/11) di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Mereka divonis bersalah karena mengakibatkan seorang pelajar bernama Daffa Adzin Albasith (DAA) meninggal dunia, Minggu (3/4/2022) dini hari yang diduga diakibatkan terkena senjata tajam.

"Para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana," tegas Ketua Majelis Hakim Suparman.

Para terdakwa dihadirkan secara virtual. Persidangan juga dihadiri massa yang menyoroti soal dugaan rekayasa kasus, pihak keluarga dan kerabat terdakwa.

Berturut-turut vonis dijatuhkan kepada pelaku pembacokan (diduga sebagai eksekutor) terhadap korban DAA yakni terdakwa Ryan Nanda Saputra (RNS) dengan vonis 10 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut 11 tahun penjara.

Kemudian terdakwa Fernandito Ardian Saputra (FAS) dan M Musyaffa Afandi (MA) dijatuhi hukuman masing-masing selama enam tahun penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim menghukum 10 tahun penjara.

Dalam sidang kedua (terpisah) vonis enam tahun penjara juga dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa Hanif Aqil Amrulloh (HAA) dan Andi Muhammad Husein (AMH). Lebih ringan dari tuntutan JPU 10 tahun penjara.

Usai vonis hukuman dijatuhkan bagi 3 terdakwa, RNS (19) FAS, (18) dan MA (21) dalam ruang sidang, massa yang tidak puas dengan putusan majelis hakim langsung berdiri dan berteriak. Sebagian menangis histeris. "Bagaimana nasib masa depan mereka, padahal bukan pelaku dan tidak bersalah," ungkap salah seorang pengunjung.

Majelis hakim mencoba menenangkan pengunjung. "Perkara ini masih putusan tingkat pertama, masih ada upaya hukum, bisa banding kalau *nggak* terima."

* Bersambung hal 7 kol 1

Pelaku

Terdakwa bisa banding, juga jaksa. Ini fakta yang terungkap di persidangan," kata Suparman menjelaskan.

Kuasa Hukum FAS Taufiqurrahman meminta maaf atas kericuhan yang sempat terjadi. "Terkait putusan hakim, kami akan mengajukan banding. Keyakinan pada hukum adalah sesuatu yang wajar, karena mereka mengikuti proses dari awal. Pembuktian harus lebih terang dari cahaya," kata Taufiqurrahman usai sidang.

Sedangkan Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruptions Watch (JCW) Baharuddin Kamba yang mengikuti seluruh persidangan menyatakan,

sesuai prediksi awal kelima terdakwa ini sangat kecil peluang divonis bebas oleh majelis hakim PN Yogya.

"Dalam catatan JPW sepanjang sepuluh tahun terakhir ini tidak ada vonis bebas terhadap terdakwa kasus kekerasan jalanan atau *klithih*. Semuanya divonis bersalah," ujarnya.

Dikatakan Kamba, merupakan hak para terdakwa yang menyatakan tidak bersalah, bukan pelaku, dugaan salah tangkap termasuk melaporkan sejumlah anggota polisi Polsek Kotagede Yogyakarta ke Propam Polda DIY oleh kuasa hukum dari salah satu terdakwa.

"Laporan ini harus ditindaklanjuti,

Sambungan hal 1

meskipun vonis terhadap lima terdakwa telah dinyatakan bersalah karena yang dilaporkan ke Propam Polda DIY terkait dugaan *obstruction of justice*," tegasnya.

Menurutnya, pelajaran berharga dari kasus ini adalah peran orangtua sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya khususnya saat malam hari. "Jika memang tidak terpaksa betul untuk keluar malam, maka jangan diizinkan. Karena bisa jadi anak keluar malam pilihannya adalah anak bisa menjadi pelaku *klithih* atau menjadi korban *klithih*. Di sisi lain, patroli rutin aparat kepolisian harus digencarkan," tegasnya. (Vin)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005